

2. Cetakan Ketiga, Maret 2013

- a) Suplai kontrak
- b) Dana talangan haji
- c) Arisan

2a. Supply Kontrak (Pre Order)

Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu supply kontrak. Supply kontrak adalah: transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada di luar negeri¹.

Misalnya: Jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negeri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negeri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia A menyerahkannya kepada B.

Hukum Supply Kontrak

Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang:

- Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan. Transaksi ini dinamakan *istishna'* hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala. Berdasarkan dalil berikut:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memesan untuk dibuatkan cincin dari emas ... para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda,

«إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ»

"Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya".

Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabatpun ikut menanggalkan cincinnya. (HR. Bukhari).

Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melakukan akad *istishna'*, yang berarti hukum akadnya boleh.

Bolehnya akad *istishna'* ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke VII di Jeddah, tahun 1992 dengan keputusan No. 65 (3/7), yang berbunyi, "*Akad istishna' boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan*"².

- Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat.

¹ Prof. Dr. Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maaliyyah Mu'ashirah*, hal. 141.

² *Journal Fiqh Council*, edisi VII, jilid. 2, hal 223.

Transaksi ini dinamakan *salam*³, hukumnya boleh. Berdasarkan dalil berikut:

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual-beli *salam* dengan objek kurma yang akan diserahkan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda,

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

"Barang siapa yang melakukan akad *salam*, maka hendaklah ia menyerahkan (uang pembayaran barang tunai di depan) dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas". (HR.

Bukhari dan Muslim).

- Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima.

Transaksi ini hukumnya tidak boleh (haram), karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepada B.

Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تُنِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Wahai, Rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi dimana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B.

Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang (uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati). Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan Ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil oleh imam Ahmad, ia berkata, "Tidak ada satupun hadis yang shahih tentang larangan jual beli utang dengan utang akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan". Ibnu Munzir juga berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan"⁴.

Ini yang difatwakan oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke XII di Riyadh, tahun 2000 dengan keputusan No. 107 (1/12), yang berbunyi, "Supply Kontrak, dimana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan maka akadnya tidak boleh ... dan termasuk jual beli utang dengan utang".

³ Salam: adalah jual beli barang dengan cara indent, uang diserahkan tunai di muka dan barang diserahkan nanti pada waktu yang disepakati.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid IV, hal 37.

Solusi Syar'i: Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini, yaitu: A (penjual) hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat –andai salah satu pihak menarik janjinya tidak dikenakan sanksi apapun-. Setelah barang diterima oleh A dari luar negeri maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli⁵.

⁵ Al Khatlan, *Fiqh Muamalat Maaliyyah Mu'ashirah*, hal. 141.

2b. Dana Talangan Haji

Setiap muslim memendam kerinduan untuk berziarah ke *baitullahil 'atiq* menunaikan rukun islam ke-5. Sebagai bukti dari firman Allah,

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat (manusia datang kepadanya akan ingin kembali)". (Al- Baqarah: 125).

Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul biaya ongkos naik haji. Dan dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Produk ini dilegalkan oleh fatwa DSN NO:29/DSN_MUI/VI/2002 tentang "Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah"⁶.

Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini.

Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana produk ini.

Diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْرُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْحَيْبَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»

"Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit, "Diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima". Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit, "**Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur**". (HR. Thabrani, hadis ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya).

Untuk menjernihkan permasalahan ini, mari kita lihat produk ini dari tinjauan fikih.

Bentuk akad dana talangan haji yaitu: seseorang yang ingin mendaftar haji datang ke salah satu lembaga keuangan syariah lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta

⁶ Himpunan Fatwa DSN 2006, hal 176.

membayar saldo minimal 500ribu rupiah. Kemudian agar ia mendapatkan kepastian *seat* untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak 20juta rupiah. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan 10juta rupiah, 15juta rupiah, 18juta rupiah⁷.

Andai pendaftar memilih talangan 18juta rupiah berarti ia mengeluarkan dana tunai sebesar 2juta rupiah. Dan 18juta rupiah akan ditalangi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ini ke LKS sebanyak 18juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 19,5juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan 15juta rupiah berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 5juta rupiah. Dan 15juta akan ditalangi oleh Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ini ke LKS sebanyak 15juta akan dibayar secara angsuran selama 1tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 16,3juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan 10juta rupiah berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10juta rupiah. Dan 10juta akan ditalangi oleh Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ke LKS sebanyak 10juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1juta. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 11juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Tinjauan Fikih

Dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk, yaitu akad *qardh* (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Dan akad yang kedua adalah *ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman). Menggabungkan akad *qardh* dengan *ijarah* telah dilarang oleh Rasulullah *shallahu alaihi wa sallam*,

«لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ»

"Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli". (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani).

Dan akad *ijarah* termasuk akad jual-beli, yaitu jual-beli jasa.

Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis Nabi karena akad *ijarah* bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan).

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

⁷ Deskripsi ini berdasarkan penelitian sdri. Nur Uyun dalam skripsinya yang diajukan ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul, "Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang", th. 2010.

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ وَالسَّلْفِ مُفْتَرِقَيْنِ وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرْبَةِ الرِّبَا

"Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba"⁸.

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana)⁹.

Namun bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat maka akad ini dapat dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikih Internasional. Dan sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman.

Namun, fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktek yang dijelaskan sebelumnya, dimana besarnya biaya administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Ini jelas-jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas ini hukumnya termasuk **riba**.

Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10 % dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.

Dan juga pada saat pendaftar haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan maka ia akan dikenakan uang administrasi. Ini sama dengan riba jahiliyah, ketika peminjam tidak mampu mengembalikan utang dikenakan denda, hanya saja ini ditukar namanya dengan biaya administrasi.

Himbauan

- Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba.
- Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank syariah.
- Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung *syubhat* riba yang berakibat terhadap hajinya menjadi tidak *mabrur* karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara **riba**. Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar bisa mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank.
- Bagi pendaftar yang telah terlanjur, maka ingatlah firman Allah:

⁸ *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

⁹ Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Al- Baqarah:275).

2c. Arisan

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama.

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Bagaimanakah Islam memandang arisan, apakah akad ini termasuk yang diharamkan atautkah tidak?

Pendapat pertama: arisan hukumnya haram dan termasuk riba, pendapat ini didukung oleh Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan.

Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka arisan termasuk riba¹⁰.

Tanggapan: arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan pinjaman dengan syarat peminjam nantinya memberikan pinjaman juga kepada pemberi pinjaman pertama. Karena hakikatnya hanyalah satu akad pinjaman, yaitu yang menerima uang terkumpul menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala.

Akad arisan sekalipun mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman tetapi bukanlah termasuk manfaat yang diharamkan, karena manfaat ini tidak hanya untuk pemberi pinjaman saja akan tetapi juga untuk yang menerima pinjaman sama besar manfaatnya. Dan manfaat yang sama nilainya untuk pihak pemberi pinjaman dan peminjam tidak termasuk manfaat yang diharamkan¹¹.

Pendapat kedua: arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan fatwa dari komisi tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor: 164, th. 1410H. yang diketuai oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, bahkan syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* ditanya:

Soal: Sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa hukum akad ini?

Jawab: Akad ini hukumnya boleh. Yaitu akad qardh (pinjam-meminjam) yang tidak ada persyaratan penambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan ulama besar

¹⁰ Prof. Dr. Saad Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maliyyah Muashirah*, hal 194. Dan Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfaat fil Qardh*, hal 623.

¹¹ Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfaat fil Qardh*, hal 623.

*kerajaan Arab Saudi boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudharat*¹².

Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan. Dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini, karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam maka hukumnya boleh.

Wallahu a'lam pendapat yang membolehkan arisan lebih kuat karena berpegang kepada hukum asal, yaitu muamalat hukumnya boleh selagi tidak terdapat faktor-faktor yang mengharamkan. Adapun cara penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram. Karena kocok (undian/qur'ah) dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak di antara orang-orang yang berhak, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gharar.

4.6.1.1.13.1 Arisan Emas

Melihat transaksi arisan uang sudah mengakar ditengah-tengah masyarakat dan di sisi lain uang mengalami inflasi pada saat ekonomi tidak stabil maka timbul ide untuk mengembangkan arisan uang menjadi arisan emas. Maka dengan terjadinya perubahan skema dalam transaksi arisan, dibutuhkan untuk mengulang ijtihad dalam kasus ini.

Ada beberapa bentuk skema arisan emas yang terjadi di tengah masyarakat:

- a. Masing- masing peserta arisan emas membawa sejumlah emas murni dengan jumlah gramasi tetap. Lalu diundi pada setiap pertemuan. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan emas dalam jumlah gram yang sama antara emas yang diserahkan dan yang diterima.
Contoh: 20 orang bersepakat untuk setiap pekan di hari jumat bertemu dan setiap anggota membawa emas murni seberat 5gram yang bersertifikat. Lalu mereka mengundi dan yang keluar sebagai pemenang berhak menerima emas murni sebanyak 20 keping dengan berat 100g.
- b. Masing-masing peserta menyerahkan dana sebesar 5juta rupiah tetap. Lalu pengurus arisan membelikan emas senilai 100 juta rupiah dan diundi pada setiap pertemuan. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan emas senilai 100 juta rupiah pada saat diundi. Dan sangat mungkin yang mendapat pertama dan yang setelahnya tidak mendapatkan emas dalam jumlah gramasi yang sama.
Contoh: 20 orang bersepakat untuk setiap pekan di hari jumat bertemu dan setiap anggota menyetorkan dana 5juta rupiah kepada pengurus arisan. Lalu pengurus membeli emas dengan dana 100juta yang terkumpul. Andai harga emas di hari itu 1juta rupiah pergram maka yang mendapat undian di saat itu menerima emas 100g. Dan andai harga emas di hari tersebut turun menjadi 960 ribu pergram maka yang mendapat undian menerima emas 104g. Dan andai harga emas di hari tersebut naik menjadi 1,05juta pergram maka yang mendapat undian menerima emas 95,2g. Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana dalam nominal rupiah yang sama dan menerima emas yang berbeda gramasinya.

¹² *Journal Buhuts Islamiyah*, edisi 81, hal 291.

- c. Masing-masing peserta bersepakat bahwa mereka menyetorkan dana rupiah tidak tetap. Senilai dengan 5 gram emas murni pada saat seorang anggota mendapatkan undian. Pengurus arisan membelikan emas seberat 100g. Dan diundi pada setiap pertemuan. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan emas seberat 100gram pada saat diundi. Dan sangat mungkin setoran dana rupiah pada saat diundi akan berbeda nominalnya menyesuaikan dengan harga emas pada saat undian dilakukan.
Contoh: 20 orang bersepakat untuk setiap pekan di hari jumat bertemu dan setiap anggota menyetorkan dana senilai 5gram emas kepada pengurus arisan. Lalu pengurus membeli emas 100gram dengan dana yang terkumpul. Andai harga emas di hari itu 1juta rupiah pergram maka yang mendapat undian di saat itu menerima emas 100g dan masing-masing peserta menyetorkan dana sebesar 5juta rupiah. Dan andai harga emas di hari tersebut turun menjadi 960 ribu pergram maka setiap peserta hanya menyetor dana sebanyak 4,8 juta rupiah. Dan andai harga emas di hari tersebut naik menjadi 1,05juta pergram maka setiap peserta menyetor dana sebanyak 5,25 juta rupiah. Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana yang berbeda nominalnya namun, menerima emas dengan gramasi yang sama.
- d. Masing-masing peserta bersepakat bahwa mereka menyetorkan dana rupiah tidak tetap. Senilai dengan 5 gram emas murni pada saat seorang anggota mendapatkan undian. Pengurus arisan mengumpulkan uang yang disetorkan oleh setiap peserta dan dia menyerahkannya kepada yang mendapat giliran saat itu dalam bentuk uang rupiah senilai harga emas 100g. Maka semua anggota meminjamkan sejumlah uang yang berbeda dan nantinya dia akan menerima uang rupiah yang berbeda dari akumulasi uang yang disetorkannya. Contoh: 20 orang bersepakat untuk setiap pekan di hari jumat bertemu dan setiap anggota menyetorkan dana senilai 5gram emas kepada pengurus arisan. Lalu pengurus menyerahkan dana yang terkumpul kepada yang mendapat undian. Andai harga emas di hari itu 1juta rupiah pergram maka yang mendapat undian di saat itu menerima uang sebanyak 100juta rupiah. Dan masing-masing peserta menyetorkan dana sebesar 5juta rupiah. Dan andai harga emas di hari tersebut turun menjadi 960 ribu pergram maka setiap peserta hanya menyetor dana sebanyak 4,8 juta rupiah. Dan yang mendapat undian di saat itu menerima uang sebanyak 96juta rupiah. Dan andai harga emas di hari tersebut naik menjadi 1,05juta pergram maka setiap peserta menyetor dana sebanyak 5,25 juta rupiah. Dan yang mendapat undian di saat itu menerima uang sebanyak 105juta rupiah. Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana yang berbeda nominalnya dan menerima dana yang terakumulasi berbeda juga sesuai dengan harga emas pada saat itu.

HUKUM ARISAN EMAS

Dari deskripsi di atas maka tidak bisa memberikan satu hukum untuk arisan emas karena masing-masing bentuk hakikatnya berbeda dengan lainnya. Hal ini berakibat tinjauan hukum syar'inya akan berbeda.

Untuk **bentuk pertama** dimana setiap peserta menyerahkan emas lantakan dengan gram yang sama dan setiap peserta nantinya akan menerima emas dengan berat yang sama dengan yang dia

keluarkan maka hukum bentuk ini sama dengan arisan uang. Bagi yang berpendapat bahwa arisan uang boleh maka mereka juga berpendapat bolehnya arisan emas bentuk ini. Karena hakikatnya adalah peserta yang belum dapat statusnya meminjamkan emas kepada yang dapat dan yang dapat statusnya menerima pinjaman emas dari yang belum dapat dan dia menyerahkan emas pada pertemuan-pertemuan berikutnya sebagai pelunasan dari emas yang telah diterimanya.

Pendapat ini dapat dinisbatkan kepada komisi tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor: 19173. Merujuk fatwa saat ditanya tentang hukum pinjam emas lantakan dan dikembalikan emas lantakan dengan berat yang sama. Bunyi fatwanya,"

((إِقْرَاضُ الذَّهَبِ ثُمَّ رَدُّهُ بِمِقْدَارٍ وَزْنِهِ لَا حَرَجَ فِيهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزَنًّا بوزن، مثلاً بمثل» (...)).

"Meminjamkan emas dan kemudian dikembalikan emas dengan berat yang sama hukumnya boleh. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Emas (boleh) ditukar dengan emas dengan ketentuan sama berat dan semisal"¹³.

Bentuk kedua hukumnya juga boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota meminjamkan uang rupiah sebesar 5juta dalam setiap pertemuan pekanan dan akan menerima pengembaliannya dengan nominal yang sama tanpa penambahan yang sudah terakumulasi. Akan tetapi diserahkan dananya yang telah terakumulasi dalam bentuk emas dengan kurs saat itu.

Pendapat ini juga dapat dinisbatkan kepada komisi tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor: 19173. Merujuk fatwa lembaga ini yang membolehkan utang emas dibayar dengan perak dengan nilai kurs pada saat pembayaran, begitu juga utang rupiah dibayar dengan emas dengan nilai kurs emas di saat pembayaran. Bunyi fatwanya,"

((... وَهَكَذَا رُدُّ قِيمَتِهِ بِالسَّعْرِ الْحَاضِرِ يَدًا بِيَدٍ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَبِيعُ بِالذَّرَاهِمِ وَنَأْخُذُ الدَّنَانِيرَ، وَنَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَنَأْخُذُ الذَّرَاهِمَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ)).

"... Begitu juga dibolehkan mengembalikan pinjaman emas dalam bentuk uang yang senilai dengan emas yang dipinjam dengan kurs saat itu dan serahterima tunai. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata, "Kami berkata, "Wahai rasulullah, kami menjual barang dengan Dirham dan pembeli membayarnya dengan Dinar dan terkadang kami menjualnya dengan Dinar dan pembeli membayarnya dengan Dirham. Maka beliau bersabda, "Tidak

¹³ Fatawa Lajnah Daimah (14/113).

mengapa engkau lakukan dengan kurs saat itu dan tidak berpisah melainkan sudah diserahkan uang pembayarannya"¹⁴.

Bentuk ketiga hukumnya juga boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota meminjamkan emas 5g dalam setiap pertemuan pekanan dan akan menerima pengembaliannya dengan emas yang sama tanpa pertambahan. Sekalipun harga emasnya berbeda sesuai dengan harga emas saat itu.

Dalam tinjauan fikih ini dapat dikategorikan dengan akad qardh emas yang dibayar dengan rupiah, karena yang diterima oleh yang mendapat adalah emas dan masing-masing peserta membayar rupiah. Hukumnya boleh berdasarkan hadist Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* di atas.

Bentuk keempat hukumnya tidak boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota mendapat pinjaman uang rupiah senilai emas 100g dan mereka membayarnya dengan rupiah senilai kurs emas 5g dalam setiap pengundian.

Kasus ini dapat *ditakhrij* dengan kasus mengikat utang uang dengan indeks harga emas. Dan mayoritas lembaga fiqh internasional mengharamkannya karena mengandung unsur riba dan gharar. Unsur riba karena nominal uang rupiah yang diterima oleh setiap peserta tidak sama dengan nominal uang rupiah yang dibayarkannya. Dan ini adalah riba fadhil dan karena pertukaran tidak tunai maka juga terdapat riba nasi'ah. Unsur gharar setiap peserta tidak tahu pada saat ikut arisan ini berapa jumlah uang yang akan diterima dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan nantinya. Untuk penjelasan yang lebih luas lihat pembahasannya di buku ini pada sub bab: **Hukum Mengikat Utang dengan Standar Harga Tertentu**.

4.6.1.1.13.2 Arisan Barang

Sebagian bentuk arisan barang memang sudah mengakar pada beberapa komunitas masyarakat di Indonesia. Yakni bila ada salah seorang warga sebuah kampung yang sedang membangun rumah maka warga lain menyerahkan bahan-bahan bangunan, seperti semen, batu, pasir dan lainnya. Namun dewasa ini skema arisan dijadikan oleh beberapa perusahaan dagang menjadi salah satu bentuk memasarkan barang-barangnya. Maka diperlukan *istinbath* ulang untuk menentukan hukum syar'i terhadap kasus arisan barang ini.

Ada beberapa bentuk skema arisan barang yang terjadi di tengah masyarakat:

- a. Masing-masing peserta arisan membawa barang yang menjadi objek arisan. Lalu pada saat ada peserta yang membutuhkan barang objek arisan maka dia yang mendapat. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan barang dalam jumlah item yang sama antara item barang yang diserahkan dan yang diterima.
Contoh: 20orang bersepakat bila ada diantara peserta yang sedang membangun rumah maka setiap anggota membawa 5sak semen. Begitu seterusnya sampai semua anggota menyerahkan 100sak semen dan menerima 100sak semen juga.
- b. Masing-masing peserta menyerahkan dana sebesar 250.000 rupiah tetap. Lalu pengurus arisan membelikan semen senilai 5juta rupiah dan diserahkan kepada anggota yang sedang membangun rumah. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan semen

¹⁴ *Fatawa Lajnah Daimah* (14/113).

senilai 5juta rupiah pada saat dia membangun. Dan sangat mungkin yang mendapat pertama dan yang mendapat pada giliran selanjutnya tidak mendapatkan semen dalam jumlah sak yang sama bila terjadi perubahan kenaikan atau turun harga semen .

Contoh: 20orang bersepakat untuk setiap anggota menyetorkan dana 250ribu rupiah kepada pengurus arisan bila ada anggota yang sedang membangun. Lalu pengurus membeli semen dengan dana 5juta rupiah yang terkumpul. Andai harga semen di hari itu 50ribu rupiah persak maka anggota yang membangun di saat itu menerima 100sak semen. Dan andai harga semen di hari tersebut turun menjadi 47ribu rupiah persak maka anggota yang sedang membangun menerima 106sak semen. Dan andai harga semen di hari tersebut naik menjadi 53ribu rupiah persak maka yang mendapat giliran menerima 94sak semen. Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana dalam nominal rupiah yang tetap dan menerima semen yang berbeda saknya.

- c. Masing-masing peserta bersepakat bahwa mereka menyetorkan dana rupiah tidak tetap. Senilai dengan 5sak semen pada saat salah seorang anggota membangun rumah. Pengurus arisan membelikan semen sebanyak 100sak. Maka semua anggota nantinya akan mendapatkan semen sebanyak 100sak pada saat membangun rumah. Dan sangat mungkin setoran dana rupiah dari para peserta pada saat ada yang membangun rumah akan berbeda nominalnya menyesuaikan dengan harga semen pada saat itu.

Contoh: 20orang bersepakat bahwa setiap anggota menyetorkan dana senilai 5sak semen kepada pengurus arisan. Lalu pengurus membeli semen 100sak dengan dana yang terkumpul. Dan menyerahkannya kepada anggota yang sedang membangun. Andai harga semen di hari itu 50ribu rupiah persak maka anggota tersebut mendapat 100sak semen dan masing-masing peserta menyetorkan dana sebesar 2,5juta rupiah.

Dan andai harga semen di hari tersebut turun menjadi 47ribu rupiah persak maka setiap peserta hanya menyetor dana sebanyak 235ribu rupiah. Dan andai harga semen di hari tersebut naik menjadi 53ribu rupiah persak maka setiap peserta menyetor dana sebanyak 265ribu rupiah. Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana yang berbeda nominalnya. Namun, menerima semen dengan jumlah sak yang sama.

- d. Masing-masing peserta bersepakat bahwa mereka menyetorkan dana rupiah tidak tetap. Senilai dengan 5sak semen pada saat seorang anggota membangun rumah. Pengurus arisan mengumpulkan uang yang disetorkan oleh setiap peserta dan dia menyerahkannya kepada yang mendapat giliran saat itu dalam bentuk uang rupiah senilai harga semen 100sak. Maka semua anggota meminjamkan sejumlah uang yang berbeda dan nantinya dia akan menerima uang rupiah yang berbeda dari akumulasi uang yang disetorkannya.

Contoh: 20orang bersepakat bahwa setiap anggota menyetorkan dana senilai 5sak semen kepada pengurus arisan. Lalu pengurus menyerahkan dana yang terkumpul kepada yang mendapat giliran. Andai harga semen di hari itu 50ribu rupiah persak maka yang mendapat giliran di saat itu menerima uang sebanyak 5juta rupiah. Dan masing-masing peserta menyetorkan dana sebesar 250ribu rupiah. Dan andai harga semen di hari tersebut turun menjadi 47ribu persak maka setiap peserta hanya menyetor dana sebanyak 235ribu

rupiah. Dan yang mendapat giliran di saat itu hanya menerima uang sebanyak 4,7juta rupiah. Dan andai harga semen di hari tersebut naik menjadi 53ribu persak maka setiap peserta menyetor dana sebanyak 265ribu rupiah. Dan yang mendapat giliran di saat itu menerima uang sebanyak 5,3juta rupiah Dan begitu seterusnya masing-masing peserta menyetorkan dana yang berbeda nominalnya dan menerima dana yang terakumulasi berbeda juga dari yang mereka setorkan, sesuai dengan harga semen pada saat itu.

HUKUM ARISAN BARANG

Dari deskripsi di atas maka tidak bisa memberikan satu hukum untuk arisan emas karena masing-masing bentuk hakikatnya berbeda dengan lainnya. Hal ini berakibat tinjauan hukum syar'inya akan berbeda.

Untuk **bentuk pertama** dimana setiap peserta menyerahkan semen dengan jumlah sak yang sama dan setiap peserta nantinya akan menerima semen dengan jumlah sak yang sama dengan yang dia keluarkan maka bentuk ini hukumnya sama dengan hukum arisan uang. Bagi para ulama yang berpendapat bahwa arisan uang boleh maka mereka juga berpendapat bolehnya arisan barang bentuk ini. Karena hakikatnya adalah peserta yang belum dapat statusnya meminjamkan semen kepada yang dapat dan yang dapat statusnya menerima pinjaman semen dari yang belum dapat dan dia menyerahkan semen pada saat ada peserta lain yang sedang membangun berikutnya sebagai pelunasan dari semen yang telah diterimanya.

Bentuk kedua hukumnya juga boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota meminjamkan uang rupiah sebesar 250ribu rupiah pada saat ada peserta yang sedang membangun dan akan menerima pengembaliannya dengan nominal yang sudah terakumulasi yang sama tanpa pertambahan. Akan tetapi diserahkan dananya yang telah terakumulasi dalam bentuk semen yang dibeli oleh pengurus arisan dengan harga saat itu.

Dalam tinjauan fikih akad ini dapat dikategorikan sebagai qardh uang rupiah dan penerima qardh mewakili kepada pengurus arisan untuk membelikan semen dari dana yang terkumpul. Sebaiknya akad wakalah dibuat pada saat sudah jelas siapa anggota yang mendapat giliran menerima. Konsekwensinya yang menerima giliran punya opsi untuk menerima uang tunai yang terkumpul atau mewakili untuk membelikan semen.

Bentuk ketiga hukumnya juga boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota meminjamkan semen 5sak bila ada anggota yang membangun dan akan menerima pengembaliannya dengan semen yang sama tanpa pertambahan. Sekalipun harga semen berbeda sesuai dengan harga semen saat itu.

Dalam tinjauan fikih ini dapat dikategorikan dengan akad qardh semen yang dibayar dengan rupiah, karena yang diterima oleh yang mendapat adalah semen dan masing-masing peserta membayar rupiah. Hukumnya boleh berdasarkan hadist Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* di atas.

Bentuk keempat hukumnya tidak boleh. Karena hakikatnya adalah setiap anggota mendapat pinjaman uang rupiah senilai 100 sak semen dan mereka membayarnya dengan rupiah senilai 5sak semen yang tentunya berakibat kepada ketidak-samaan nominal antara rupiah yang mereka terima dengan yang mereka bayarkan maka akan muncul riba jika terjadi pertambahan.

Kasus ini dapat *ditakhrij* dengan kasus mengikat utang uang dengan indeks harga emas. Dan mayoritas lembaga fiqh internasional mengharamkannya karena mengandung unsur riba dan gharar. Unsur riba karena nominal uang rupiah yang diterima oleh setiap peserta tidak sama dengan nominal uang rupiah yang dibayarkannya. Dan ini adalah riba *fadhli* dan karena pertukaran tidak tunai maka juga terdapat riba *nasi'ah*. Unsur gharar setiap peserta tidak tahu pada saat ikut arisan ini berapa jumlah uang yang akan diterima dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan nantinya. Untuk penjelasan yang lebih luas lihat pembahasannya di buku ini pada sub bab: **Hukum Mengikat Utang dengan Standar Harga Tertentu.**